



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DWI PURNOMO .**
Tempat Lahir : Boyolali .
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 28 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Keyongan Rt.002/Rw.006 Kel Keyongan Kec
Nogosari Kab Boyolali .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Perangkat Desa Keyongan (Kepala Dusun VII).
Pendidikan : SMA/ Sederajat .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **NUGROHO BUDIANTORO, S.H.**, adalah advokat yang beralamat di Karangroto RT.2 RW.3 Genuk Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 39/Pen.H/Pid Sus-TPK/2024/PN.Smg., tanggal 4 Juli 2024 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURNOMO bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tindak pidana Korupsi*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PURNOMO bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DWI PURNOMO bin SUTRISNO sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Membebankan kepada Terdakwa DWI PURNOMO Bin SUTRISNO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) , apabila Terdakwa DWI PURNOMO Bin SUTRISNO tidak membayar uang pengganti setelah 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa DWI PURNOMO Bin SUTRISNO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 2 (dua) Tahun penjara.
5. Metetapkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel rincian Realisasi PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015.
2. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015 A.n Dwi Purnomo
3. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2016 A.n Dwi Purnomo
4. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2017 A.n Dwi Purnomo
5. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2018 A.n Dwi Purnomo
6. Bukti Pengantar Pembayaran SPPT TAHUN 2016, Atas nama pembayar Dwi Purnomo Jumlah NOP 118 denagn Jumlah Rp.9.026.617 dengan 3 lampiran daftar nop untuk kode bayar 330909210012300021 Tahun 2016 dari no urut 1 atas nama Gimin dengan Nop 33.09.120.010.005.0320.0 samapai no urut 118 atas nama Wagino dengan Nop 33.09.120.010.006.0269.0
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) dari Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten boyollali atas nama :
 1. Tukimin Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0016.0
 2. Tukimin Hadi Prayitno Th 2017dengan NOP:33.09.120.010.007 0228.0
 3. Tukimin Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0016.0
 4. Tukimin Hadi P. Th 2015 dengan NOP:33.09.120.010.007-0228.0
 5. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
 6. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0
 7. Kusno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
 8. Kasno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
 9. Kasno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
 10. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
 11. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0
 12. Kusno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
 13. Kasno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
 14. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
 15. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0

Halaman 3 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kusno Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
17. Kasno Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
18. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
19. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0
20. Kusno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
21. Kasno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
22. Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0280.0
23. Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0274.0
24. Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0270.0
25. Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0590.0
26. Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0280.0
27. Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0274.0
28. Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0270.0
29. Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0590.0
30. Marno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0189.0
31. Ngadiran Tahun 2015 dengan Nop: 33.09.120.010.006-0256.0
32. Suwarno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0
33. Teguh Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0262-0
34. Teguh Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
35. Teguh Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
36. Sumarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0104.0
37. Sumarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0105.0
38. Suwarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0
39. Marno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0100.0
40. Marno / Ngadiran Thn 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0204.0
41. Marno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0189.0
42. Marno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0256.0
43. Sumarno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0
44. Teguh Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
45. Marno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0100.0
46. Sidi Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0156-0
47. Sidi Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
48. Sidi Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
49. Sidi Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
50. Ratmin Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0163-0
51. Kasidi Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
52. Kasinah Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0275-0
53. Kasinah Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0184-0

Halaman 4 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Kasinah Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0275-0
55. Kasidi Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
56. Kasidi Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
57. Kasimin Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0084-0
8. Daftar nama wajib pajak di Dusun 7 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) wajib pajak .
9. Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 29 Januari 2002 Nomor : 06 Tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi perangkat desa atas nama DWI PURNOMO; Boyolali, 28 Juli 1976; Islam; SLTA; sebagai KEPALA DUSUN VII Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali
10. Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 02 April Tahun 2018 Nomor : 08 Tahun 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA KEYONGAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 atas nama DWI PURNOMO Selaku KADUS VII.

Dikembalikan kepada Desa Keyongan, kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali melalui Saksi SUTRISNO Bin PARTO SEMITO

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara ini dengan putusan yang seringannya bagi terdakwa. DWI PURNOMO.

Setelah mendengar pembelaan / pledoi pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga anak terdakwa masih kecil-kecil dan dalam masa pendidikan .

Setelah mendengar tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-01/M.3.29/Ft.1/05/2024 tanggal 15 Agustus

Halaman 5 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 ;

2. Menolak dan mengesampingkan seluruh isi pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan dakwaan primer dan mohon pertimbangan selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan di persidangan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa menyatakan tetap berpendapat dan bermohon sesuai dengan duplik yang disampaikan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **DWI PURNOMO** selaku Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali No.06 tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Keyongan Nomor : 141/04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Keyongan, pada waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari, tanggal dan jamnya tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan 2018, bertempat di wilayah Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum tidak menyetorkan sebagian dana pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hasil pemungutan dari wajib Pajak di Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2015 sampai 2018 ke Badan Keuangan Daerah Boyolali, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), yang dapat merugikan keuangan**

Halaman 6 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara sebesar Rp 428.151.650,- (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektur Pembantu I tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Boyolali mengenai jumlah kerugian keuangan Negara yang dilakukan secara berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparatur Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali.
- Bahwa di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali terdapat 7 (tujuh) Kadus yang mana Pada Tahun 2015 sampai 2018 dijabat oleh sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS, dan terdakwa yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali yang telah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
- Bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajak. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD.
- Bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening

Halaman 7 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS dan terdakwa.

- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan dari 7 (tujuh) Kadus di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak Rp.428.151.650,-(empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr KASNO sebesar Rp.23.585.104,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah)
 - Sdr SUMARYONO sebesar Rp.9.942.350,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
 - Sdr SUTRISNO sebesar Rp.96.388.970,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
 - Sdr M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp.7.922.248,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
 - Sdr LOSO SUMANTO sebesar Rp.40.477.718,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
 - Sdr SUWARDI sebesar Rp.64.766.427,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
 - Sdr CRUBUS sebesar Rp.76.676.726,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
 - Sdr DWI PURNOMO sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali. terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali.
- Bahwa hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa pungut dari wajib pajak antara tahun 2015-2018 di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan

Halaman 8 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa sudah diperingatkan oleh kepala Desa dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Boyolali untuk segera menyetorkan Tunggalan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi namun terdakwa belum sanggup mengembalikan tunggalan tersebut, namun baru pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggalan yang belum disetorkan sebesar Rp91.971.882 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatas tidak memenuhi aturan atau ketentuan :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan

Halaman 9 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **DWI PURNOMO** selaku Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali No.06 tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Keyongan Nomor : 141/04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Keyongan, pada waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari, tanggal dan jamnya tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan 2018, bertempat di wilayah Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali yaitu tidak menyetorkan sebagian dana pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hasil pemungutan dari wajib Pajak di Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2015 sampai 2018 ke Badan**

Halaman 10 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Daerah Boyolali, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 428.151.650,- (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektur Pembantu I tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Boyolali mengenai jumlah kerugian keuangan Negara yang dilakukan secara berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparat Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali.
- Bahwa di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali terdapat 7 (tujuh) Kadus yang mana Pada Tahun 2015 sampai 2018 dijabat oleh sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M. NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS, dan terdakwa yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali yang telah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
- Bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajak. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD.
- Bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas

Halaman 11 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS dan terdakwa.

- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan dari 7 (tujuh) Kadus di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak Rp.428.151.650,- (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr KASNO sebesar Rp.23.585.104,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah)
 - Sdr SUMARYONO sebesar Rp.9.942.350,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
 - Sdr SUTRISNO sebesar Rp.96.388.970,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
 - Sdr M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp.7.922.248,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
 - Sdr LOSO SUMANTO sebesar Rp.40.477.718,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
 - Sdr SUWARDI sebesar Rp.64.766.427,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
 - Sdr CRUBUS sebesar Rp.76.676.726,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
 - Sdr DWI PURNOMO sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah)
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali. terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali.
- Bahwa hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa pungut dari wajib pajak antara tahun 2015-2018 di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan

Halaman 12 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa sudah diperingatkan oleh kepala Desa dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Boyolali untuk segera menyetorkan Tunggalan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi namun terdakwa belum sanggup mengembalikan tunggalan tersebut, namun baru pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggalan yang belum disetorkan sebesar Rp91.971.882 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatas tidak memenuhi aturan atau ketentuan :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan

Halaman 13 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DWI PURNOMO** selaku Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali No.06 tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Keyongan Nomor : 141/04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Keyongan, pada waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari, tanggal dan jamnya tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan 2018, bertempat di wilayah Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang ditugaskan menjalankan jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu yang dilakukan secara berlanjut**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparat Desa

Halaman 14 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali.

- Bahwa di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali terdapat 7 (tujuh) Kadus yang mana Pada Tahun 2015 sampai 2018 dijabat oleh sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS, dan terdakwa yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali yang telah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
- Bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajaknya. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD.
- Bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS dan terdakwa.
- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan dari 7 (tujuh) Kadus di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak Rp.428.151,650,-(empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr KASNO sebesar Rp.23.585.104,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah)
- Sdr SUMMARYONO sebesar Rp.9.942.350,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- Sdr SUTRISNO sebesar Rp.96.388.970,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- Sdr M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp.7.922.248,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
- Sdr LOSO SUMANTO sebesar Rp.40.477.718,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
- Sdr SUWARDI sebesar Rp.64.766.427,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Sdr CRUBUS sebesar Rp.76.676.726,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
- Sdr DWI PURNOMO sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah)
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali. terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali.
- Bahwa hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa pungut dari wajib pajak antara tahun 2015-2018 di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa sudah diperingatkan oleh kepala Desa dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Boyolali untuk segera menyetorkan Tunggakan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi namun terdakwa belum sanggup mengembalikan tunggakan tersebut, namun baru pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang

Halaman 16 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatas tidak memenuhi aturan atau ketentuan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 17 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG Bin SUGIMIN.**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi sudah mengerti maksud Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018. Dimana saat proses tersebut berlangsung Saksi masih menjabat sebagai kepala Desa Keyongan pada tahun 2013-2019.
- Bahwa tugas kepala desa berkaitan dengan proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa yaitu mengingatkan untuk membayar pajak kepada wajib pajak melalui Kadus yang secara otomatis sebagai Petugas Pungut PBB di tingkat desa.
- Bahwa seingat Saksi struktur organisasi dan Kadus di Desa Keyongan pada tahun 2013-2019 antara lain sebagai berikut:
 - a) Sekretaris Desa : Alm Sukirno
 - b) Kasi Umum : Harsono
 - c) Bendahara : Sudarmi
 - d) Kadus I : Suranto digantikan Maryono
 - e) Kadus II : Sutrisno
 - f) Kadus III : Loso Sumanto
 - g) Kadus IV : Suwardi

Halaman 18 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Kadus V : Trubus
- i) Kadus VII : Dwi Purnomo
- Bahwa tugas sebagai Kadus antara lain yaitu memungut pajak PBB (pajak negara) dan sebagai penyampai kegiatan atau program pemerintah kepada masyarakat. Kadus dipilih sebagai petugas pemungut pajak sesuai aturan yang sudah berlaku secara turun temurun di Desa Keyongan melalui Surat Keputusan (SK).
 - Bahwa saksi yang membuat dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali pada tanggal 02 April 2018 mengenai PEMBENTUKAN TIM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA KEYONGAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 atas nama Dwi Purnomo sebagai Kadus VII.
 - Bahwa setiap Kadus membawahi 1 (satu) RW dalam pemungutan PBB dan saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah wajib pajak di Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018.
 - Bahwa berdasarkan data dari BKD terdapat beberapa Kadus yang memiliki tunggakan pembayaran PBB pada tahun 2015-2018. Hasil pungut yang tidak disetorkan sebanyak Rp 438.724.052,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kasno sebesar Rp 23.585.104,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah)
 2. Sumaryono sebesar Rp 9.942.350,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
 3. Sutrisno sebesar Rp 96.388.970,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
 4. M. Nurwakidudin sebesar Rp 7.922.248,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
 5. Loso Sumanto sebesar Rp 40.477.718,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
 6. Suwardi sebesar Rp 64.766.427,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
 7. Crubus sebesar Rp 76.676.726,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
 8. Dwi Purnomo sebesar Rp 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh rupiah).
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi mekanisme pemungutan pajak

Halaman 19 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari pembagian SPPT oleh Kadus, kemudian apabila sudah terkumpul, Kadus menyerahkan langsung ke kecamatan bagian khusus pajak. Selama pemungutan pajak pihak Kadus tidak mendapatkan upah dari masyarakat tetapi akan mendapat insentif dari pemerintah setiap beberapa bulan tergantung dari jumlah pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

- Bahwa saksi menerangkan terdapat 2 (dua) pengaduan warga saat proses balik nama tanah terkait pembayaran pajak yang belum terbayarkan di BKD. Setelah menerima laporan, saksi menanyakan kepada terdakwa Dwi Purnomo selaku Kadus VII alasan kenapa pembayaran belum disetorkan secara lisan tanpa meminta laporan-laporan secara tertulis maupun data tagihan wajib pajak yang sudah/belum disetorkan.
- Bahwa uang PBB yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) sebagian sudah dibayarkan dan sebagian mungkin belum dibayarkan kepada terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan oleh petugas pungut tersebut menimbulkan kerugian pendapatan daerah dan pembangunan desa menjadi terhambat karena dana bagi hasil untuk desa tersebut tidak sesuai realisasi.
- Bahwa tidak ada teguran khusus terhadap petugas pungut karena tidak ada aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Petugas pungut tidak memiliki laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan pembayaran dana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa Lainnya yang dikelola perangkat desa.
- Bahwa saksi selaku kepala desa tidak pernah melakukan survey langsung kepada wajib pajak yang belum membayar PBB yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **SUTRISNO Bin SUMITO**.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi sudah mengerti maksud Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan

Halaman 20 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dusun VII yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018. Dimana saat proses tersebut berlangsung Saksi masih menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2019 sampai sekarang.

- Bahwa tugas saksi sebagai kepala desa berkaitan proses pungutan dan pengelolaan pajak yaitu menunjuk petugas pungut pajak berdasarkan SK, memonitor capaian PBB di desa, menghimbau kepada masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu.
- Bahwa petugas pungut PBB di Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2018 yaitu
 1. Kadus I : Kasno dan Sumaryono
 2. Kadus II : Sutrisno
 3. Kadus III : M.Nurwakidudin
 4. Kadus IV : Loso Sumanto
 5. Kadus V : Suwardi
 6. Kadus VI : Crubus
 7. Kadus VII : Dwi Purnomo
- Bahwa tahapan pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Keyongan dimulai oleh Badan Keuangan Daerah pada bulan Februari setiap tahun mengirim SPPT ke kecamatan kemudian kasi pemerintahan dari kecamatan memberitahu kepada kepala desa selanjutnya kepala desa mengambil SPPT ke kecamatan setelah itu SPPT untuk segera didistribusikan kepada wajib pajak selanjutnya kepala desa mengumpulkan para kadus dan memberikan SPPT kepada para kadus untuk dipilah-pilah bersama sesuai blok wilayah kadus masing-masing. Lalu para kadus mengantar SPPT tersebut ke wajib pajak wilayah kadus masing-masing. Kemudian setelah SPPT diterima wajib pajak, lalu wajib pajak membayar pajak PBB kepada petugas pungut. Kemudian setelah petugas pungut menerima hasil pungutnya segera disetorkan ke Badan Keuangan Daerah dengan menunjukkan NOP.
- Bahwa proses monitor capaian PBB di Desa Keyongan, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali awalnya adanya informasi dari kecamatan mengenai capaian PBB kemudian memberikan arahan kepada petugas pungut pajak untuk memaksimalkan capaian pembayaran pajak PBB agar dapat memenuhi nilai Pagu yang menjadi tanggung jawab setiap petugas pungut, apabila petugas pungut belum memenuhi nilai Pagu yang menjadi tanggung jawabnya memerintahkan petugas pungut agar lebih giat memungut pajak dari wajib pajak dan saksi juga menghimbau kepada masyarakat untuk membayar

Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PBB tepat waktu setelah memungut pajak PBB dari wajib pajak saksi meminta kepada petugas pungut untuk segera menyetorkan hasil pungut ke Badan Keuangan Daerah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tunggakan pembayaran pajak PBB di Desa Keyongan pada tahun sebelumnya dan saksi baru mengetahui adanya tunggakan pada akhir tahun 2019 melalui LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahun 2019.
- Bahwa uang hasil pungutan PBB yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) sebagian sudah dibayarkan dan sebagian mungkin belum dibayarkan oleh terdakwa Dwi Purnomo dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Keyongan Tahun 2019-sekarang setelah mendapatkan LHP terkait tunggakan pembayaran PBB segera melakukan tindakan antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan semua Kadus sebagai petugas pungut dan meminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang digunakan secara pribadi
 - b. Memberikan surat peringatan bermeterai kepada Kadus yang memiliki tunggakan pembayaran PBB untuk segera melunasi
 - c. Kadus yang memiliki tunggakan pembayaran PBB wajib membuat surat kesanggupan melunasi tagihan
 - d. Apabila tidak terdapat respon, Kadus yang bersangkutan diberikan surat peringatan selanjutnya sampai surat peringatan ketiga.
- Bahwa terdapat beberapa Kadus yang sudah mengembalikan tunggakan pembayaran PBB antara lain yaitu Kadus I, Kadus III, dan Kadus IV sudah lunas, sedangkan terdapat beberapa Kadus yang sudah mencicil sampai sekarang yaitu Kadus II, Kadus V dan Kadus VI.
- Bahwa terdapat pembinaan dari inspektorat dengan jeda waktu selama 2 (dua) tahun untuk pengembalian.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Dwi Purnomo selaku Kadus VII sudah mulai mencicil tunggakan pembayaran PBB kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga tersisa tunggakan kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selama pengembalian terdakwa Dwi Purnomo tidak terdapat jaminan selain uang seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan maupun jaminan lainnya untuk pengembalian tagihan pembayaran PBB.
- Bahwa pada tahun 2019 atau tahun 2020 saksi juga membuat Surat

Halaman 22 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) mengenai petugas pemungutan pajak melalui Kadus berdasarkan pada blok-blok tanahnya.

- Bahwa petugas pemungutan pajak tahun 2020 terdakwa Dwi Purnomo tidak ditunjuk menjadi petugas karena memiliki tunggakan pembayaran di tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan terkait tunggakan PBB sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ini digunakan pribadi oleh terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa tidak ada pelaporan dari petugas pungut terkait perkembangan hasil pungut kepala desa karena pertanggungjawaban langsung kepada Badan Keuangan Daerah.
- Bahwa tugas Kadus sekarang hanya menyampaikan dan memberikan SPPT kepada masyarakat, dimana Kadus akan mendapatkan insentif secara langsung sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap SPPT yang sudah membayar dan apabila SPPT yang dibagikan belum dibayarkan maka Kadus tidak mendapatkan insentif tersebut.
- Bahwa adanya hasil pungut yang tidak disetorkan oleh petugas pungut berdampak secara langsung kepada masyarakat/wajib pajak karena pada saat pengurusan dalam hal turun waris, jual beli tanah, pecah SPPT harus melunasi tunggakan pajak di tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa saksi sebagai kepala desa tidak turun langsung ke wajib pajak untuk memastikan langsung pelaksanaan pemungutan pajak PBB
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **RAHMAT HIDAYAT DARSONO Bin DARSONO**.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.

Halaman 23 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jabatan saksi sebagai petugas BKD Daerah Boyolali sejak bulan September tahun 2016. Adapun tugasnya adalah:
 - a. Mengelola pajak daerah dari 10 jenis pajak daerah
 - b. Menetapkan PBB
 - c. Mencetak SPPT
 - d. Mendistribusikan SPPT ke kecamatan di Kabupaten Boyolali
- Bahwa proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 adalah setelah Surat pemberitahuan Pajak Terhutang dibagikan ke kamatan kemudian kecamatan membagikan kepada petugas pungut. Dari petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat membayar secara sendiri atau menitip petugas Pungut untuk dibayarkan ke Bank Jateng apabila sudah dibayar akan diberikan bukti setoran;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2016-2018 saksi sudah mendistribusikan SPPT dengan benar dan sesuai di Kecamatan Nogosari.
- Bahwa pendistribusian SPPT ke kecamatan disertai dengan sosialisasi kepada petugas pemungut pajak di kecamatan atau kelurahan secara berjenjang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di BKD dapat memonitoring pajak PBB yang lunas maupun belum lunas.
- Bahwa berdasarkan data tahun 2017 sd tahun 2018 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari termasuk dalam kecamatan yang belum lunas.
- Bahwa terdapat rincian lunas maupun belum lunas dan besaran nominal tunggakan pajak setiap Kadus atau petugas pemungut pajak pada data BKD.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa insentif yang diterima petugas pemungut pajak pada awalnya berasal dari Peraturan Pemerintah (PP) yang dirasa terlalu kecil sehingga agar petugas pemungutan mau melaksanakan tugasnya maka insentif diubah menjadi berasal dana APBD Kabupaten Boyolali.
- Bahwa insentif Kadus terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:
 - a. Honor/insentif yang diberikan setiap bulan sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per SPPT yang sudah terbayarkan, dimana nominalnya berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.
 - b. Hadiah lunas yang diberikan apabila Kadus sudah memenuhi target

Halaman 24 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan persentase dengan tujuan agar petugas dapat melakukan tugasnya dengan baik dan lebih semangat.

c. Honor penyampaian SPPT kepada masyarakat.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa 85% masyarakat di Kabupaten Boyolali membayar pajak PBB secara tunai atau langsung kepada petugas.
- Bahwa proses pendaftaran tanah/bangunan melalui beberapa tahapan antara lain yaitu pendaftaran secara langsung dengan syarat memiliki objek, membawa fotocopy sertifikat, fotocopy KTP, SPPT PBB sekitar, dimana proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya.
- Bahwa tahun 2019 terdapat pemeriksaan dari inspektorat sehingga diketahui bahwa Desa Keyongan tercatat belum menyetorkan pajak PBB pada tahun 2015 sampai tahun 2018, dimana dapat diketahui siapa saja yang menjadi petugas pemungut pajak pada waktu itu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inpektorat
- Bahwa sepengetahuan saksi, petugas Pungut PBB di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 yaitu KASNO, SUMARYONO, SUTRISNO, M.NURWAKIDUDIN, LOSO SUMANTO, SUWANDI, CRUBUS, DWI PURNOMO
- Bahwa sepengetahuan saksi, wajib pajak di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015 sebanyak 3983 wajib pajak. Tahun 2016 sebanyak 3991 wajib pajak, 2017 sebanyak 4006 wajib pajak, dan tahun 2018 sebanyak 4024 wajib pajak
- Bahwa sepengetahuan saksi, wajib pajak yang belum bayar pada tahun 2015 sebanyak Rp.121.690.174,- dari 2.129 wajib pajak. Tahun 2016 sebanyak Rp.80.624.643,- dari 1379 wajib pajak. Tahun 2017 sebanyak Rp.80.651.534,- dari 1299 wajib pajak. Tahun 2018 sebanyak Rp.96.490.644,- dari 1222 wajib pajak
- Bahwa dengan adanya wajib pajak yang belum membayar saksi selaku petugas BKD melakukan intensifikasi dengan petugas di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Untuk dapat memenuhi sesuai bakunya dan pada saat itu belum diketahui kesalahan dari petugas pungut
- Bahwa berdasarkan intensifikasi saksi, penyebab pada tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali ada wajib pajak yang

Halaman 25 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar adalah ada yang menyampaikan petugas pungut belum menyetorkan namun sudah saksi himbau untuk segera disetorkan dan sudah ada kenaikan pada bulan selanjutnya

- Bahwa pada tahun 2015-2018 saksi tidak tahu jika ada wajib pajak yang sudah menyetor kepada petugas pungut namun tidak disetorkan ke Bank di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali. Saksi baru tahu sejak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inpektorat
- Bahwa sepengetahuan saksi, temuan menurut Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat berkaitan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 adalah ada petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke rekening kas umum daerah pada Tahun 2015-2018 dan petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke rekening kas umum daerah Tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali adalah KASNO, SUMARYONO, SUTRISNO, M.NURWAKIDUDIN, LOSO SUMANTO, SUWARDI, CRUBUS, DWI PURNOMO
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil pungut yang tidak disetor oleh petugas pungut tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp 438.724.054,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh empat rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

- KASNO sebesar Rp.23.585.104,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah)
- SUMARYONO sebesar Rp. 9.942.350,- (Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- SUTRISNO sebesar Rp. 96.388.970,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp. 7.922.248,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- LOSO SUMANTO sebesar Rp. 40.477.718,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
- SUWARDI sebesar Rp. 64.766.427,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
- CRUBUS sebesar Rp 76.676.726,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
- DWI PURNOMO sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah)

Halaman 26 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, hingga saat ini yang tidak disetorkan oleh petugas pungut tersebut belum disetorkan ke rekening kas umum daerah
- Bahwa dengan adanya hasil pungut yang tidak disetorkan oleh petugas pungut tersebut menimbulkan kerugian pendapatan daerah. Selain itu pembangunan di desa menjadi terhambat karena dana bagi hasil untuk desa tersebut tidak sesuai realisasi
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **HENY SULISTYANI, S.Sos.**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sejak bulan Juni tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor, tanggal dan tahunnya saksi lupa. Adapun salah satu tugasnya yaitu membuat laporan desa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembayaran pajak PBB sedikit akan berdampak pada kecamatan atau daerah antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdampak pada dana bantuan yang disalurkan lebih sedikit atau berkurang.
 - b. Berdampak pada penilaian kinerja daerah yang rendah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemungutan pajak oleh Kadus selama tahun 2015-2018 karena pada saat itu saksi masih menjadi staff di bagian lain.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi **KASIMIN.**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai

Halaman 27 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa merupakan Kadus VII yang membawahi RW 006 di Kelurahan Keyongan dalam pemungutan pajak PBB pada tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan pada saat ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi merupakan masyarakat atau wajib pajak di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat pertemuan RT di Desa Keyongan, terdakwa Dwi Purnomo mengumumkan dan membagikan SPPT yang harus dibayarkan. Pertemuan RT dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali.
- Bahwa seluruh warga membayar tagihan pajak PBB sesuai nominal di SPPT yang diserahkan kepada terdakwa Dwi Purnomo pada tahun 2015 sampai tahun 2018.
- Bahwa saksi selalu membayar pajak setiap tahun sejak tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi membayar pajak kepada DWI PURNOMO atau KADUS 7
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar sekitar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi membayar tagihan sesuai SPPT untuk 1 bidang tanah secara langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo dan diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah surat SPPT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tunggakan pajak PBB selama tahun 2015-2018 karena merasa sudah membayar secara tertib setiap tahun kepada petugas pemungut pajak dalam hal ini merupakan tugas Kadus.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tagihan/laporan dari kantor pajak mengenai tunggakan pajak pada tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015-2018 tidak melakukan transaksi jual beli maupun pemisahan sertifikat tanah sehingga saksi hanya mengetahui adanya tunggakan penyetoran PBB melalui berita saja.

Halaman 28 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pembayaran pajak semua warga langsung kepada Kadus atau juga melalui ketua RT.
- Baha atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi **KASNO TONO WIJOYO.**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi adalah wajib pajak dan membayar objek pajak berupa:
 - a. Selatan sambirejo Rt 000/00 keyongan, Nogosari , Boyolali Rp.73.800 (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
 - b. Keyongan Rt 005/007 keyongan nogosari boyolali Rp.118.160 (Seratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah)
 - c. Gunung kancil RT / RW Keyongan , Nogosari, Boyolali Rp. 31.050 (tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah)
 - d. Sealatan makam dowo Rt 000/00 Keyongan, Nogosari ,Boyolali Rp. 116.640 (Seratus enam belas ribu enam ratus empat puluh rupiah)
 - e. Genengan RT 000/00 Keyongan , Nogosari , Boyolali Rp. 64.000 (Enam puluh empat ribu rupiah)
 - f. Selatan Keyongan RT 000/00 Keyongan , Nogosari , Boyolali Rp. 51.200 (Lima puluh satu ribu dua ratus)
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penyetoran pajak PBB yang dilakukan di Dusun Keyongan 7 adalah Warga dikumpulkan di pertemuan rutin bulanan RT dan diberikan SPPT tagihan pajak dan setelah diterima

Halaman 29 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertemuan berikutnya dan saksi setorkan pada Terdakwa Dwi Purnomo selaku Kepala Dusun

- Bahwa dahulu saksi membayar pajak PBB untuk 6 bidang tanah dan sekarang membayar pajak untuk 8 bidang tanah secara bersamaan.
- Bahwa saksi juga diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah pada surat SPPT sebagai bukti sudah membayar pajak kepada terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar pajak PBB dengan jumlah tepatnya saksi lupa sesuai dengan nominal dalam SPPT langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo sebagai Kadus VII di Desa Keyongan pada saat paguyuban RT.
- Bahwa setelah membayar Pajak Saksi menerima SPPT yang telah disobek bagiah bawahnya sebagai bukti bahwa pembayaran sudah disetorkan
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya tunggakan pembayaran PBB dari kurun waktu Tahun 2015 sampai 2018 di kadus 7 di dua lokasi yakni Desa Keyongan dan Desa Nogosari karena, selama ini saksi selalu membayar pajak pbb sesuai dengan arahan dari kepala dusun dan saksi sudah menyetorkan dan mendapat bukti dari kepala dusun berupa SPPT yang sudah disobek
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang pajak yang dibayarkan ternyata belum disetorkan ke kecamatan maupun kantor pajak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui total wajib pajak yang menjadi wilayah kerja Kadus VII.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tagihan/laporan dari kantor pajak mengenai tunggakan pajak pada tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi menerangkan th 2015-2018 tidak melakukan transaksi jual beli maupun pemisahan sertifikat tanah sehingga saksi hanya mengetahui adanya tunggakan penyetoran PBB melalui berita saja.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

7. Saksi **PARWANTO** .

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak

Halaman 30 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018.

- Bahwa saksi merupakan wajib pajak di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi selalu membayar pajak setiap tahun sejak tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar pajak PBB sesuai dengan nominal dalam SPPT langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo pada saat kumpulan minggu kliwon di lingkup RT.
- Bahwa saksi membayar pajak PBB untuk 5 bidang tanah sesuai dengan jumlah SPPT yang diberikan.
- Bahwa saksi membayar pajak kepada DWI PURNOMO atau KADUS 7
- Bahwa Pajak yang saksi bayarkan atau titipkan kepada DWI PURNOMO atau KADUS 7 kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Tahun
- Bahwa bukti yang diberikan oleh DWI PURNOMO atau KADUS 7 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang sudah disobek sebagai tanda bukti pajak telah dibayarkan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah membayar sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 2015-2018 untuk 5 SPPT.
- Bahwa saksi juga diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah pada surat SPPT sebagai bukti sudah membayar pajak kepada terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pembayaran PBB yang saksi lakukan adalah saat ada perkumpulan setiap RT saksi selaku wajib pajak diundang untuk diberitahu mengenai pajak yang harus dibayarkan yang dilakukan oleh KADUS 7. Kemudian setiap wajib pajak dipanggil satu persatu untuk diminta membayar sesuai SPPT wajib pajak. Setelah itu saksi menitipkan biaya pajak sesuai SPPT kepada DWI PURNOMO atau KADUS 7 lalu saksi diberikan SPPT yang telah disobek bawahnya sebagai tanda saksi sudah membayar

Halaman 31 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tunggakan pajak PBB tahun 2015-2018 karena merasa sudah membayar secara tertib setiap tahun kepada petugas pemungut pajak dalam hal ini merupakan tugas Kadus.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tagihan/laporan dari kantor pajak mengenai tunggakan pajak pada tahun 2015 sampai tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan pada th 2015-2018 tidak melakukan transaksi jual beli maupun pemisahan sertifikat tanah sehingga saksi hanya mengetahui adanya tunggakan penyetoran PBB melalui berita saja.
- Bahwa saksi hanya tahu adanya tunggakan pembayaran pajak PBB karena ada pemberitahuan dari kelurahan saja.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di hadapan penyidik dan dituangkan dalam BAP Saksi sebelumnya dan menerangkan apa yang diterangkan di hadapan penyidik adalah benar seluruhnya
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi **TEGUH ARIFIN** .

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi merupakan masyarakat atau wajib pajak di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar pajak PBB dengan tertib sesuai dengan nominal yang tertera dalam SPPT langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo pada saat kumpulan rutin RT.

Halaman 32 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar pajak kepada Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS 7
- Bahwa saksi membayar pajak PBB untuk 2 bidang tanah sesuai dengan jumlah SPPT yang diberikan.
- Bahwa bukti bayar yang diberikan oleh Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS 7 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang sudah disobek sebagai tanda bukti pajak telah dibayarkan
- Bahwa yang Pajak saksi bayarkan atau titipkan kepada Terdakwa DWI PURNOMO kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Tahun pada tahun 2015-2018 untuk 2 (dua) SPPT.
- Bahwa saksi juga diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah pada surat SPPT sebagai bukti sudah membayar pajak kepada terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa proses pembayaran PBB yang saksi bayarkan biasanya berawal saat dari ada perkumpulan setiap RT saksi selaku wajib pajak diberitahu mengenai pajak yang harus dibayarkan yang dilakukan oleh KADUS 7. Kemudian setiap wajib pajak dipanggil satu persatu untuk diminta membayar sesuai SPPT wajib pajak. Setelah itu saksi menitipkan biaya pajak sesuai SPPT kepada Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS 7 lalu saksi diberikan SPPT yang telah disobek bawahnya sebagai tanda saksi sudah membayar
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi mempunyai tunggakan pajak PBB tahun 2015-2018 karena merasa sudah membayar secara tertib setiap tahun kepada petugas pemungut pajak yang merupakan tugas Kadus.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tagihan/laporan dari kantor pajak mengenai tunggakan pajak pada tahun 2015 sampai tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan pada th 2015-2018 tidak melakukan transaksi jual beli maupun pemisahan sertifikat tanah sehingga saksi hanya mengetahui adanya tunggakan penyetoran PBB melalui berita saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada salah satu tetangga saksi bernama SUGIMAN yang akan melakukan pembagian aset dan transaksi aset berupa tanah ke notaris ternyata terdapat tunggakan pajak PBB padahal saksi mengetahui bahwa tetangganya tersebut sudah membayar pajak, sehingga tetangga saksi tersebut harus membayar tunggakan pajak tersebut agar proses pembagian aset dan transaksi berupa tanah tersebut dapat berjalan.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui alasan kenapa pajak PBB tetangganya

Halaman 33 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dibayarkan.

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018, saksi menjadi ketua RT yang pernah mengingatkan warganya agar secepatnya membayar pajak PBB karena pada saat itu terdapat warga yang belum membayar pajak.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

9. Saksi **SUKIMAN** .

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kadus VII membawahi 7 RT.
- Bahwa saksi adalah wajib pajak (PBB) dan membayar objek pajak berupa:
 - 1) SAMBIREJO: RT 000/07 keyongan, Nogosari , Boyolali Rp.68.000 (Enam puluh delapan ribu rupiah)
 - 2) BARAT DK: SUMUR WARU Rt 000/00 Keyongan, Nogosari ,Boyolali Rp. 61.440 (Enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah)
 - 3) DK ; SUMUR WARU RT 000/00 Keyongan , Nogosari , Boyolali Rp. 52.208 (LIMA PULUH DUA RIBU DUA RATUS DELAPAN RUPIAH)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar pajak PBB dengan tertib sesuai dengan nominal yang tertera dalam SPPT (jumlah pastinya saksi lupa) secara langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo pada saat kumpulan rutin RT.
- Bahwa saksi membayar pajak PBB untuk 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan jumlah SPPT yang diberikan.

Halaman 34 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah membayar sekitar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dan Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) pada tahun 2015-2018 untuk 3 (tiga) SPPT yang berbeda-beda.
- Bahwa saksi juga diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah pada surat SPPT sebagai bukti sudah membayar pajak kepada terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme penyetoran pajak PBB yang dilakukan di Dusun Keyongan VII adalah Warga dikumpulkan di pertemuan rutin bulanan RT dan diberikan SPPT tagihan pajak dan setelah diterima pada pertemuan berikutnya dan saksi setorkan pada sdr.Dwi Purnomo selaku Kepala Dusun
- Bahwa saksi setelah membayar PBB hanya menerima SPPT yang mana telah disobek bagiah bawahnya sebagai bukti bahwa pembayaran sudah disetorkan
- Bahwa saksi selama ini saksi selalu membayar pajak pbb sesuai dengan arahan dari kepala dusun dan saksi sudah menyetorkan dan mendapat bukti dari kepala dusun berupa SPPT yang sudah disobek
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi mempunyai tunggakan pajak PBB selama tahun 2015-2018 karena merasa sudah membayar secara tertib setiap tahun kepada petugas pemungut pajak dalam hal ini merupakan tugas Kadus.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tagihan/laporan dari kantor pajak mengenai tunggakan pajak pada tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015-2018 tidak melakukan transaksi jual beli maupun pemisahan sertifikat tanah sehingga saksi hanya mengetahui adanya tunggakan penyetoran PBB melalui berita saja.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

10. Saksi **SASTRO WIJOYO** .

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec

Halaman 35 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi merupakan masyarakat atau wajib pajak di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi memiliki tanah di Keyongan sehingga saksi berkewajiban membayar pajak PBB setiap tahun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membayar pajak PBB melalui RT dan langsung diberikan kepada Bapak Bayan/Kadus Dwi Purnomo.
- Bahwa pajak dibayarkan pada saat pertemuan RT di Desa Keyongan, terdakwa Dwi Purnomo mengumumkan dan membagikan SPPT yang harus dibayarkan.
- Bahwa SPPT seluruh warga sudah diserahkan oleh terdakwa Dwi Purnomo pada tahun 2015 sampai tahun 2018
- Bahwa saksi selalu membayar pajak setiap tahun sejak tahun 2015-2018
- Bahwa saksi membayar pajak kepada Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS VII
- Bahwa bukti yang diberikan oleh Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS 7 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang sudah disobek sebagai tanda bukti pajak telah dibayarkan
- Bahwa Pajak yang saksi bayarkan sebesar sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per Tahun
- Bahwa saksi membayar tagihan sesuai SPPT untuk 5 bidang tanah secara langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo dan diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah surat SPPT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tunggakan pajak PBB selama tahun 2015-2018 karena merasa sudah membayar secara tertib setiap tahun kepada petugas pemungut pajak dalam hal ini tugas Kadus VII.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tagihan/laporan dari kantor pajak

Halaman 36 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tunggakan pajak pada tahun 2015-2018.

- Bahwa saksi menerangkan pada th 2015-2018 tidak melakukan transaksi jual beli maupun pemisahan sertifikat tanah sehingga saksi hanya mengetahui adanya tunggakan penyeteroran PBB melalui berita saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui adanya pajak yang belum disetorkan pada saat dikumpulkan ke kecamatan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pembayaran PBB yang saksi lakukan adalah saat ada perkumpulan setiap RT saksi selaku wajib pajak diberitahu mengenai pajak yang harus dibayarkan yang dilakukan oleh KADUS VII. Kemudian setiap wajib pajak dipanggil satu persatu untuk diminta membayar sesuai SPPT wajib pajak. Setelah itu saksi menitipkan biaya pajak sesuai SPPT kepada Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS VII lalu saksi diberikan SPPT yang telah disobek bawahnya sebagai tanda saksi sudah membayar
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

11. Saksi **S I D I**.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi merupakan masyarakat atau wajib pajak di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak

Halaman 37 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan
Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018

- Bahwa saksi memiliki tanah sawah dan pekarangan di Keyongan sehingga saksi berkewajiban membayar pajak PBB setiap tahun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membayar pajak PBB melalui RT dan langsung diberikan kepada Bapak Bayan/Kadus Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar pajak PBB dengan jumlah sesuai dengan nominal dalam SPPT langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo sebagai Kadus VII di Desa Keyongan pada saat pertemuan RT 05 yang diadakan setiap bulan.
- Bahwa saksi selalu membayar pajak setiap tahun sejak tahun 2015-2018
- Bahwa saksi membayar pajak kepada Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS VII
- Bahwa dahulu saksi sudah membayar pajak PBB untuk 2 bidang tanah secara bersamaan sekitar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pajak sawah dan pekarangan pada tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi juga diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah pada surat SPPT sebagai bukti sudah membayar pajak kepada terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pembayaran PBB yang saksi lakukan adalah saat ada perkumpulan setiap RT saksi selaku wajib pajak diberitahu mengenai pajak yang harus dibayarkan yang dilakukan oleh KADUS VII. Kemudian setiap wajib pajak dipanggil satu persatu untuk diminta membayar sesuai SPPT wajib pajak. Setelah itu saksi menitipkan biaya pajak sesuai SPPT kepada DWI PURNOMO atau KADUS VII lalu saksi diberikan SPPT yang telah disobek bawahnya sebagai tanda saksi sudah membayar
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang pajak yang dibayarkan ternyata belum disetorkan ke kecamatan maupun kantor pajak.
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui adanya pajak yang belum disetorkan pada saat dikumpulkan ke kecamatan untuk diminta keterangan
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

12. Saksi **SIMIN**.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 38 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi merupakan masyarakat atau wajib pajak di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi memiliki tanah di Keyongan sehingga saksi berkewajiban membayar pajak PBB setiap tahun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membayar pajak PBB melalui RT 01 dan langsung diberikan kepada Bapak Bayan/Kadus Dwi Purnomo pada saat perkumpulan warga per RT.
- Bahwa saksi selalu membayar pajak setiap tahun sejak tahun 2015-2018
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar pajak PBB sesuai dengan nominal dalam SPPT langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo pada saat kumpulan RT.
- Bahwa saksi membayar pajak PBB untuk 4 bidang tanah sesuai dengan jumlah SPPT yang diberikan.
- Bahwa saksi membayar pajak kepada Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS VII, sudah pernah membayar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tahun 2015-2018 untuk 4 SPPT.
- Bahwa saksi juga diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah pada surat SPPT sebagai bukti sudah membayar pajak kepada terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pembayaran PBB yang saksi lakukan adalah saat ada perkumpulan setiap RT saksi selaku wajib pajak diberitahu mengenai pajak yang harus dibayarkan yang dilakukan oleh KADUS VII. Kemudian setiap wajib pajak dipanggil satu persatu untuk diminta membayar sesuai SPPT wajib pajak. Saksi menitipkan biaya pajak sesuai SPPT kepada

Halaman 39 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DWI PURNOMO atau KADUS VII lalu saksi diberikan SPPT yang telah disobek bawahnya sebagai tanda saksi sudah membayar

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tunggakan pajak PBB tahun 2015-2018 karena merasa sudah membayar secara tertib setiap tahun kepada petugas pemungut pajak dalam hal ini merupakan tugas Kadus.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan masalah berupa tagihan/laporan dari kantor pajak mengenai tunggakan pajak pada tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi hanya tahu adanya tunggakan pembayaran pajak PBB karena ada pemberitahuan dari kecamatan saja
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

13. Saksi **TUKIMIN HADI PRAYITNO** .

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 dari informasi masyarakat ada petugas pajak yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke kas Daerah di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak di Keyongan sehingga saksi berkewajiban membayar pajak PBB setiap tahun.
- Bahwa saksi menerangkan membayar pajak PBB melalui RT 05 dan langsung diberikan kepada Bapak Bayan/Kadus Dwi Purnomo pada saat perkumpulan RT, sedangkan pembayaran sekarang sudah melalui Bumdes.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar pajak PBB dengan tertib sesuai dengan nominal yang tertera dalam SPPT langsung kepada terdakwa Dwi Purnomo pada saat kumpulan rutin RT 05.

Halaman 40 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar pajak PBB untuk 2 bidang tanah sesuai dengan jumlah SPPT yang diberikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah membayar sekitar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk sawah dan pajak pekarangan sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tahun 2015-2018 untuk 2 (dua) SPPT.
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme penyetoran pajak PBB yang dilakukan di Dusun Keyongan 7 adalah Warga dikumpulkan di pertemuan rutin bulanan RT dan diberikan SPPT tagihan pajak dan setelah diterima pada pertemuan berikutnya dan saksi setorkan pada sdr.Dwi Purnomo selaku Kepala Dusun
- Bahwa setelah membayar PBB, Saksi hanya menerima SPPT yang mana telah disobek bagian bawahnya sebagai bukti bahwa pembayaran PBB sudah disetorkan
- Bahwa saksi juga diberikan tanda bukti berupa sobekan kertas kecil bagian bawah pada surat SPPT sebagai bukti sudah membayar pajak kepada terdakwa Dwi Purnomo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi mempunyai tunggakan pajak PBB tahun 2015-2018 karena merasa sudah membayar secara tertib setiap tahun kepada petugas pemungut pajak yang merupakan tugas Kadus.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tagihan/laporan dari kantor pajak mengenai tunggakan pajak pada tahun 2015 sampai tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui adanya pajak yang belum disetorkan pada saat dikumpulkan ke kecamatan untuk diminta keterangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya tunggakan pembayaran PBB dari kurun waktu Tahun 2015 sampai 2018 di kadus 7 di dua lokasi yakni Desa Keyongan dan Desa Nogosari karena, selama ini saksi selalu membayar pajak PBB sesuai dengan arahan dari kepala dusun dan saksi sudah menyetorkan dan mendapat bukti dari kepala dusun berupa SPPT yang sudah disobek
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang telah di dengar pendapatnya, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli HESTIE MAURIN, S.E., M.M.,

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dwi Purnomo.

Halaman 41 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang auditing.
- Bahwa tugas pokok sebagai auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yaitu sebagai berikut :
 1. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan
 2. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, usaha dan pelaksanaan kegiatan pembukuan.
 3. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi.
 4. Melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik auditor.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara pada tahun 2019 perihal Pemeriksaan Khusus Permohonan Perhitungan Kerugian Negara pada Desa Teter Kecamatan Simo,.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa perhitungan terkait perkara PBB atas nama Dwi Purnomo di Desa Keyongan dilakukan atas perintah dari kejaksaan.
- Bahwa tim yang melaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara atas nama Dwi Purnomo terkait dugaan penyelewengan hasil pungutas dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali yaitu sebagai berikut :
 1. Drs. Gatot Murdiyanto sebagai penanggungjawab
 2. Lilik Subagiyo, S.E., M.Si. sebagai pengendali mutu
 3. Hestie Maurin. S.E., M.M. sebagai pengendali teknis
 4. Syahadatul Achiroh, S.Sos. sebagai ketua tim
 5. M. Fahrur Rozi, S.E. sebagai anggota tim
- Bahwa dari hasil perhitungan tunggakan pajak PBB di Desa Keyongan tepatnya pada Kadus VII sebesar Rp 108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara ini menggunakan metode Kerugian Bersih (*net isoss*) dengan cara menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian dengan penyesuaian ke bawah. Perhitungan kerugian keuangan negara yang merupakan tanggung jawab Kadus VII Dwi Purnomo berasal dari jumlah baku PBB dikurangi pembayaran oleh wajib pajak dikurangi tunggakan yang masih ada di wajib pajak.
- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan dari 7 (tujuh) Kadus di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sejak tahun 2015 sampai dengan 2018

Halaman 42 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.428.151.650,- (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sdr KASNO sebesar Rp.23.585.104,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah)
- Sdr SUMMARYONO sebesar Rp.9.942.350,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- Sdr SUTRISNO sebesar Rp.96.388.970,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- Sdr M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp.7.922.248,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
- Sdr LOSO SUMANTO sebesar Rp.40.477.718,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
- Sdr SUWARDI sebesar Rp.64.766.427,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Sdr CRUBUS sebesar Rp.76.676.726,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
- Sdr DWI PURNOMO sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
- Bahwa ahli menerangkan tidak terdapat sanksi secara langsung apabila terjadi penunggakan pembayaran pajak PBB, tetapi pada saat kegiatan

Halaman 43 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli atau pembagian asset harus sudah dilunasi pajaknya.

2. Ahli SYAHADATUL ACHIROH, S.SOs,.

- Bahwa ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kab. Boyolali Nomor 094/259/RIK/3/2022 tanggal 20 Desember 2022, perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 094/49/RIK/3/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal perpanjangan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, untuk menindaklanjuti Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor B-1550/M.3.29/Fd.1/09/2022 tanggal 07 September 2022, perihal Bantuan Pemanggilan Ahli.

- Bahwa riwayat Pekerjaan ahli, sebagai berikut:

- a) Staf pada Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun Tahun 1998 s/d 1999
- b) Staf pada Kecamatan Musuk Tahun 2000 s/d 2009
- c) Inspektorat Daerah Tahun 2009 sampai sekarang

- Bahwa Keahlian yang ahli miliki adalah di bidang Auditing

- Bahwa tugas dan wewenang Ahli selaku Auditor di Inspektorat Daerah Kab. Boyolali adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Pasal 1, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, tugas pokok auditor adalah:

- melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan berdasarkan surat penugasan dari pimpinan pengawasan masing-masing;

Halaman 44 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait penugasan;
- Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan
- Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi
- Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga auditor, jika diperlukan
- Melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi, dan
- melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik Auditor
- Bahwa Kedudukan Inspektorat Daerah dan Auditor berdasarkan ketentuan Undang undang adalah :

Kedudukan Inspektorat dan Auditor berdasarkan ketentuan Undang undang adalah :

Secara umum Inspektorat adalah lembaga pengawas pemerintah Daerah, sedangkan yang dimaksud auditor adalah Aparat Pengawas dalam organisasi tersebut:

1) INSPEKTORAT

a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi perangkat daerah pasal 33

Ayat (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.

Ayat (3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Ayat (4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota

Halaman 45 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Ayat (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

b. Permendagri Nomor 107 tahun 2017 tentang pedoman Inspektorat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Pasal 1 Ayat (7) Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2) Kedudukan Pasal 2,

Ayat (1) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.

Ayat (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

3) Tugas, Fungsi, Pasal 3

Ayat (1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Ayat (2) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya

Halaman 46 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali

- 1) Pasal 1 “Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali”
- 2) Pasal 2 ayat (1) “Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah”
- 3) Pasal 4 ayat (1) “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah”
- 4) Pasal 5 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) inspektorat Daerah melaksanakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya

2) JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

- a. Jabatan Fungsional Pegawai, diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 ayat (1) tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- b. Permendagri Nomor 107 tahun 2017 tentang pedoman inspektorat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 13
Ayat (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas tenaga fungsional pengawas

Halaman 47 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Ayat (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. PermenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2018 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya, dalam pasal 1 Ketentuan Umum, angka 2. disebutkan bahwa "auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang".

- Bahwa jenis-jenis Audit yang ada di Inspektorat Kab.Boyolali Sesuai Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 900/32/11 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022, Jenis-jenis audit di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali adalah Audit/ pemeriksaan Kinerja dan Audit/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Audit/ Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara termasuk dalam Audit/ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa Dwi Purnomo dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Dwi Purnomo
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian Keuangan Negara adalah:
Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Halaman 48 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

- Bahwa ahli pernah melaksanakan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 pada Kadus VII di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, dasar hukum pelaksanaan audit adalah:
 - o Surat Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor B-2168/M.3.29/Fd.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perihal Permintaan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - o Surat Perintah Inspektur Daerah Kab. Boyolali Nomor 094/259/RIK/3/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
 - o Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 094/49/RIK/3/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Perpanjangan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
- Bahwa Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Perbuatan melawan hukum dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018, Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 094/259/RIK/3/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 094/49/RIK/3/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Perpanjangan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, tim yang

Halaman 49 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk adalah sebagai berikut :

- Drs. Gatot Murdiyanto : Penanggungjawab
- Lilik Subagiyo,SE,M.Si : Pengendali Mutu
- Hestie Maurin,SE,MM : Pengendali Teknis
- Syahadatul Achiroh,S.Sos : Ketua Tim
- M. Fahrur Rozi,SE : Anggota Tim
- Bahwa Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami laksanakan mencakup dugaan penyimpangan yang dilakukan Tim Intensifikasi PBB (Petugas Pungut PBB) tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, tepatnya pada Kadus VII dengan tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp108.392.107,00
- Bahwa Prosedur audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan tersebut, adalah sebagai berikut:
Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menggunakan Pedoman Penugasan Bidang Investigatif (PPBI). Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Boyolali Nomor 42 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali Tahun 2013 meliputi empat tahapan yaitu: pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, dan pengkomunikasian hasil audit
- Bahwa data dan bukti-bukti yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 760/3421/11/2019 tanggal 22 Desember 2019
 - b. Data Base SIPAD (Baku PBB, PBB lunas dan tunggakan PBB)
 - c. Bukti setor PBB
 - d. SPPT PBB-P2 yang tidak diserahkan kepada Wajib Pajak
 - e. Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor 06 Tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang penetapan calon terpilih menjadi perangkat desa atas nama Dwi Purnomo diangkat menjadi Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kecamatan Nogosari
 - f. Keterangan dari pihak-pihak terkait, antara lain :
 - **Sdri Fara Soraya**(Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali menjabat sejak juli Tahun 2017s/d Agustus 2021)
 - **Sdr.Rahmat Hidayat** (Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali menjabat sejak bulan Oktober tahun 2021

Halaman 50 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sdr.Bambang bin Sugimin** selaku Kepala Desa Keyongan Periode 2013-2019
 - **Sdr.Tukimin (warga kadus VII)**
 - **Sdr.Kasno** selaku Wajib Pajak
 - **Sdr.Sukiman** selaku Wajib Pajak
 - **Sdr.Teguh** selaku Wajib Pajak
 - **Sdr.Sumarno** selaku Wajib Pajak
 - **Sdr.Suratmin** selaku Wajib Pajak
 - **Sdr. Dwi Purnomo** selaku Petugas pungut di wilayah Kadus VII
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebut diatas, maka penghitungan kerugian keuangan negara menggunakan metode Kerugian Bersih (*net loss*). Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian dengan penyesuaian ke bawah. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang merupakan tanggung jawab Sdr. Dwi Purnomo berasal dari jumlah baku PBB dikurangi pembayaran oleh wajib pajak dikurangi tunggakan yang masih ada di wajib pajak.
- Tunggakan PBB yang ada di wilayah kadus VII tidak semua menjadi tanggung jawab Sdr. Dwi Purnomo, sebagian merupakan tunggakan PBB yang masih ada di Wajib Pajak, sehingga yang menjadi tanggungan Sdr. Dwi Purnomo adalah setoran PBB yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui Sdr. Dwi Purnomo namun belum disetorkan ke Kas Daerah
- Bahwa berdasarkan prosedur, data-data, dan metode yang digunakan untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dapat disimpulkan bahwa Kadus VII an. Sdr. Dwi Purnomo telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dikarenakan pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Halaman 51 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kondisi tersebut oleh Sdr. Dwi Purnomo melakukan pemungutan dan menerima titipan PBB-P2 dari Wajib Pajak namun tidak disetorkan ke Kas Daerah, dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa aturan atau ketentuan yang dilanggar dan tidak dipedomani oleh Sdr. Dwi Purnomo sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) adalah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pasal 14
ayat (1) PBB-P2 yang terutang dibayarkan Ke Rekening Kas Umum Daerah.
ayat (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara on line melalui Bank atau Tempat Pembayaran Lain yang ditunjuk Bupati.
- Pasal 15 ayat (1) PBB-P2 harus dibayarkan paling lambat saat jatuh tempo pembayaran

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018, karena Terdakwa sendiri telah melakukan penyelewengan dana pembayaran PBB di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018.
- Bahwa jabatan Terdakwa di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab Boyolali sebagai Perangkat Desa selaku kepala Dusun 7 Desa Keyongan 2002-sekarang
- Bahwa tugas kepala Dusun 7 Desa Keyongan dalam proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali adalah menyampaikan SPPT, memungut PBB dan menyetorkan hasil pungut pajak;
- Bahwa untuk bantuan yang berasal dari Provinsi Desa membuat Proposal yang dibuat oleh KAUR Umum Bahwa proses pungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 adalah SPPT Terdakwa serahkan terlebih dahulu warga/ wajib pajak untuk pembayaran. Kemudian Terdakwa menyerahkan potongan bagian bawah SPPT warga/ wajib

Halaman 52 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak apabila sudah bayar Terdakwa berikan lembar SPPT yang bagian atas lalu yang potongan bagian bawah Terdakwa minta kembali. masyarakat tidak diberikan Kwitansi atau bukti setoran apabila sudah membayar. kemudian Hasil Pemungutan Terdakwa setorkan ke petugas PBB di Kecamatan. Selain itu Terdakwa setorkan melalui kantor pos atau melalui Bank Jateng.

- Bahwa petugas Pungut PBB di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 yaitu KASNO, SUMARYONO, SUTRISNO, M.NURWAKIDUDIN, LOSO SUMANTO, SUWANDI, CRUBUS, DWI PURNOMO.
- Bahwa petugas pungut tidak diberikan kwitansi atau bukti setoran apabila sudah membayar karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu tidak diberikan kwitansi, Terdakwa hanya memberikan SPPT kepada masyarakat wajib pajak.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyimpangan dana pembayaran PBB di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 Terdakwa sebagai petugas Pungut memungut dana PBB ke masyarakat namun tidak Terdakwa setorkan sebagaimana mestinya
- Bahwa banyak dana pembayaran PBB di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 yang tidak Terdakwa setorkan adalah sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023 yang kemudian pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak setorkan dana pembayaran PBB di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 karena Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga
- Bahwa selain Terdakwa Petugas Pungut dana pembayaran PBB di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 lainnya yang tidak menyetorkan dana pembayaran PBB sebagaimana mestinya sepengetahuan terdakwa yaitu Terdakwa sendiri, KASNO, SUMARYONO, M.NURWAKIDUDIN, LOSO SUMANTO, SUWARDI, CRUBUS.

Halaman 53 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat Desa Keyongan Kab.Boyolali mengetahui ada dana pembayaran PBB di Desa Keyongan Kec Nogosari Kab.Boyolali Tahun 2015-2018 yang tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa sudah diperingatkan secara lisan oleh kepala Desa untuk segera menyetorkan namun karena Terdakwa sedang membutuhkan dana sehingga tetap tidak Terdakwa setorkan dana pembayaran PBB tersebut.
- Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Petugas Pungut dari Petugas Pungut kepada Terdakwa berkaitan pembayaran dana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Aset Desa lainnya yang dikelola oleh perangkat Desa kepada Terdakwa berkaitan pembayaran dana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan hingga saat ini hasil pungut belum seluruhnya disetorkan ke rekening kas umum daerah;
- Bahwa dari total tunggakan yang disampaikan oleh inspektorat tersebut menurut terdakwa tidak semua terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, terdakwa tidak mengetahui kemana uang tersebut, menurut terdakwa hasil pungut pajak PBB yang tidak disetorkan oleh terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sekitar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) yang oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel rincian Realisasi PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015.
- 2) Lampiran surat BKP2D Kab Boyolali No : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015 A.n Dwi Purnomo
- 3) Lampiran surat BKP2D Kab Boyolali No : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2016 A.n Dwi Purnomo
- 4) Lampiran surat BKP2D Kab Boyolali No : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2017 A.n Dwi Purnomo
- 5) Lampiran surat BKP2D Kab Boyolali No : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2018 A.n Dwi Purnomo
- 6) Bukti Pengantar Pembayaran SPPT TAHUN 2016, Atas nama pembayar Dwi Purnomo Jumlah NOP 118 dengan Jumlah Rp.9.026.617 dengan 3 lampiran

Halaman 54 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nop untuk kode bayar 330909210012300021 Tahun 2016 dari no urut 1 atas nama Gimin dengan Nop 33.09.120.010.005.0320.0 samapai no urut 118 atas nama Wagino dengan Nop 33.09.120.010.006.0269.0

7) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) dari Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten boyollali atas nama :

- 1) Tukimin Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0016.0
- 2) Tukimin Hadi Prayitno Thn 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0228.0
- 3) Tukimin Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0016.0
- 4) Tukimin Hadi Prayitno Thn 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0228.0
- 5) Kasno Tanu Wijoyo Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
- 6) Kasno Tanu Wijoyo Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0
- 7) Kusno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
- 8) Kasno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
- 9) Kasno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
- 10) Kasno Tanu Wijoyo Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
- 11) Kasno Tanu Wijoyo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0
- 12) Kusno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
- 13) Kasno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
- 14) Kasno Tanu Wijoyo Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
- 15) Kasno Tanu Wijoyo Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0
- 16) Kusno Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
- 17) Kasno Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
- 18) Kasno Tanu Wijoyo Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
- 19) Kasno Tanu Wijoyo Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0
- 20) Kusno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
- 21) Kasno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
- 22) Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0280.0
- 23) Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0274.0
- 24) Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0270.0
- 25) Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0590.0
- 26) Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0280.0
- 27) Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0274.0
- 28) Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0270.0
- 29) Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0590.0
- 30) Marno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0189.0
- 31) Ngadiran Tahun 2015 dengan Nop: 33.09.120.010.006-0256.0
- 32) Suwarno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0

Halaman 55 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Teguh Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0262-0
 - 34) Teguh Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
 - 35) Teguh Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
 - 36) Sumarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0104.0
 - 37) Sumarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0105.0
 - 38) Suwarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0
 - 39) Marno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0100.0
 - 40) Marno / Ngadiran Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0204.0
 - 41) Marno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0189.0
 - 42) Marno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0256.0
 - 43) Sumarno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0
 - 44) Teguh Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
 - 45) Marno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0100.0
 - 46) Sidi Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0156-0
 - 47) Sidi Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
 - 48) Sidi Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
 - 49) Sidi Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
 - 50) Ratmin Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0163-0
 - 51) Kasidi Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
 - 52) Kasinah Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0275-0
 - 53) Kasinah Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0184-0
 - 54) Kasinah Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0275-0
 - 55) Kasidi Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
 - 56) Kasidi Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
 - 57) Kasimin Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0084-0
- 8) Daftar nama wajib pajak di Dusun 7 Desa Keyongan kecamatan nogosari kabupaten boyolali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) wajib pajak .

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparaturnya Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali.

Halaman 56 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali terdapat 7 (tujuh) Kadus yang mana Pada Tahun 2015 sampai 2018 dijabat oleh sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS, dan terdakwa yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali yang telah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
- Bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajaknya. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD.
- Bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS dan terdakwa.
- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan dari 7 (tujuh) Kadus di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 total keseluruhan sebesar Rp.428.151,650,-(empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr KASNO sebesar Rp.23.585.104,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah)
 - Sdr SUMARYONO sebesar Rp.9.942.350,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Halaman 57 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr SUTRISNO sebesar Rp.96.388.970,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- Sdr M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp.7.922.248,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
- Sdr LOSO SUMANTO sebesar Rp.40.477.718,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
- Sdr SUWARDI sebesar Rp.64.766.427,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Sdr CRUBUS sebesar Rp.76.676.726,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
- Sdr DWI PURNOMO sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah)
- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali. terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali.
- Bahwa hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa pungut dari wajib pajak antara tahun 2015-2018 di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp91.971.882 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Halaman 58 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Kombinasi Alternatif subsideritas** yaitu :

KESATU

PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Halaman 59 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi Alternatif Subidairitas sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang paling **dianggap terbukti yaitu Dakwaan Kesatu** sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena Dakwaan Kesatu berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair, namun apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan di buktikan Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan secara Kombinasi Alternatif Subidairitas, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan

Halaman 60 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi), yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)

Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “*toerekenings vat baarheid*” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :

- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul “Azas-Azas Hukum Pidana”, penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

Halaman 61 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa berlandaskan pada uraian di atas dengan menunjuk fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama **DWI PURNOMO** sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang", sehingga menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini

Halaman 62 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil”;

Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparat Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali dan terdakwa **DWI PURNOMO** yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali yang telah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Menimbang, bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajak. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 63 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS dan terdakwa **DWI PURNOMO**.

Menimbang, bahwa terdakwa DWI PURNOMO merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 diatas tidak memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku :

Halaman 64 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, tidak tunduk kepada mekanisme sebagaimana telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak tunduk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti Menurut hukum;**

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali dan terdakwa **DWI PURNOMO** yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa tersebut.

Halaman 65 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa DWI PURNOMO merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa DWI PURNOMO menjadi dianggap bersalah hanya karena tugas dan tanggung jawabnya pada suatu tugas dan wewenang tersebut bukan karena kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri dan tidak ada keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dalam hal ini terdakwa DWI PURNOMO tidak ada kekayaan yang bertambah pada diri terdakwa DWI PURNOMO.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023, sehingga Kerugian Negara seluruhnya menjadi sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tidak menyebabkan Terdakwa DWI PURNOMO menjadi kaya raya dan tidak juga memperkaya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tidak terbukti telah memperkaya diri Terdakwa atau memperkaya orang lain, sehingga Majelis berkesimpulan unsur

Halaman 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi dalam dakwaan ini tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas Dakwaan Kesatu Subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada **Dakwaan Kesatu Subsidair**, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis Hakim telah membuktikannya pada saat menguraikan Dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan

Halaman 67 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Setiap Orang telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa terdakwa **DWI PURNOMO** merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa DWI PURNOMO sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa DWI PURNOMO menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya mempergunakan atau menikmati

Halaman 68 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut lebih kurang sebesar Rp. 40.000.000.-, dari uang Kerugian Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), namun yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan bukti sisa yang tidak disetorkan dari sebagian hasil Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak menyertakan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023, sehingga Kerugian Negara seluruhnya menjadi sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang telah dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang

Halaman 69 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 terjadi proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparat Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali dan salah satunya terdakwa **DWI PURNOMO**, yang telah diangkat sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Menimbang, bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajaknya. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD.

Halaman 70 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah salah satunya terdakwa **DWI PURNOMO** yang merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII.

Menimbang, bahwa terdakwa DWI PURNOMO merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara keseluruhannya sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023.

Menimbang, bahwa secara jelas perbuatan terdakwa yang telah melakukan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) untuk kepentingannya pribadi antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, telah "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" oleh karenanya unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah nampak dari perbuatan Terdakwa, sebagaimana didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Halaman 71 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya

Halaman 72 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah salah satunya terdakwa **DWI PURNOMO** yang merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII.

Menimbang, bahwa terdakwa DWI PURNOMO merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sebesar Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan pada bulan Februari 2023 terdakwa menindakanlajuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara keseluruhannya sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;**

Halaman 73 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan berlanjut terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindakan pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratny. satu sama lainnya, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Di dalam KUHP tidak ada dijelaskan kapan seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan berlanjut. Namun hal ini dapat dilihat di memorie van Toelecting (MVT), dimana harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur-unsur diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan / pengakuan diri serta didukung barang bukti yang disampaikan dipersidangan, apabila dihubungkan telah adanya persesuaian satu dengan lainnya hingga memperoleh suatu arah petunjuk fakta hukum guna dijadikan sebagai bahan keyakinan yang dapat membuktikan dan atau mendukung unsur ini, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan secara terus menerus dalam kurun waktu yaitu lebih kurang 4 tahun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari wajib pajak yang seharusnya diterima ke Kas Negara Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 melainkan Terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan keluarga sebesar Rp. 108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa DWI PURNOMO tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sebesar

Halaman 74 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.108.392.107,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara keseluruhannya sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa DWI PURNOMO sebagai Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, sehingga merugikan keuangan Negara, harus dipandang sebagai antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terbukti dan terpenuhi;**

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu subsidair ini juga di junctokan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman

Halaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan atas perbuatan Terdakwa DWI PURNOMO sebagai Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, menimbulkan **kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa DWI PURNOMO sebesar Rp.108.392.107,-** (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp.16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dikurangi dengan **kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Rp.108.392.107,-** (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), sehingga selanjutnya yang menjadi **kerugian keuangan Negara** keseluruhannya sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa didalam kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali, maka kerugian negara tersebut harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran **Uang Pengganti** sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali Nomor : 710/089/3/2023 Tanggal 06 maret 2023 dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian negara sebesar **Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);**

Halaman 76 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana **dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **Dakwaan Kesatu Subsidairitas**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidairitas, yaitu **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidairitas Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Kesatu Subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan didalam setiap unsur-unsur tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana di dalam Nota Pembelaan / pledoinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya dimaksud adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan

Halaman 77 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu : **terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan 10** Dikembalikan kepada Desa Keyongan, kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali melalui Saksi SUTRISNO Bin PARTO SEMITO .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa tidak mengembalikan Kerugian Keuangan Negara
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat yang telah patuh membayar pajak, namun terdakwa sebagai Petugas yang ditunjuk menjadi Petugas Pemungut Pajak tidak menyetorkan hasil pajak tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.**

Halaman 78 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PURNOMO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DWI PURNOMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000.,(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
7. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) bulan**;-
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali No : 900/5.2/2022 tentang Tabel rincian Realisasi PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015.
 2. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015 A.n Dwi Purnomo
 3. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2016 A.n Dwi Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggal PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2017 A.n Dwi Purnomo
5. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggal PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2018 A.n Dwi Purnomo
6. Bukti Pengantar Pembayaran SPPT TAHUN 2016, Atas nama pembayar Dwi Purnomo Jumlah NOP 118 dengan Jumlah Rp.9.026.617 dengan 3 lampiran daftar nop untuk kode bayar 330909210012300021 Tahun 2016 dari no urut 1 atas nama Gimin dengan Nop 33.09.120.010.005.0320.0 sampai no urut 118 atas nama Wagino dengan Nop 33.09.120.010.006.0269.0
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) dari Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten boyolali atas nama :
 1. Tukimin Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0016.0
 2. Tukimin Hadi Prayitno Thn 2017 dengan NOP:33.09.120.010.007 0228.0
 3. Tukimin Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0016.0
 4. Tukimin Hadi Prayitno Th 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.007- 0228.0
 5. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP:33.09.20.010.006-0168.0
 6. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP:33.09.120.010.006-0020.0
 7. Kusno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
 8. Kasno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
 9. Kasno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
 10. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
 11. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP :33.09.120.010.006-0020.0
 12. Kusno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
 13. Kasno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
 14. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
 15. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0
 16. Kusno Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
 17. Kasno Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0
 18. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0
 19. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP:33.09.120.010.006-0020.0
 20. Kusno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0630.0
 21. Kasno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0416.0

Halaman 80 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0280.0
23. Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0274.0
24. Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0270.0
25. Gimanto Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0590.0
26. Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0280.0
27. Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0274.0
28. Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0270.0
29. Gimanto Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.004-0590.0
30. Marno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0189.0
31. Ngadiran Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0256.0
32. Suwarno Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0
33. Teguh Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0262-0
34. Teguh Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
35. Teguh Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
36. Sumarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0104.0
37. Sumarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0105.0
38. Suwarno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0
39. Marno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0100.0
40. Marno / Ngadiran thn 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0204.0
41. Marno Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0189.0
42. Marno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.008-0256.0
43. Sumarno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0117.0
44. Teguh Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.005-0329-0
45. Marno Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0100.0
46. Sidi Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0156-0
47. Sidi Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
48. Sidi Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
49. Sidi Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0150-0
50. Ratmin Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.007-0163-0
51. Kasidi Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
52. Kasinah Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0275-0
53. Kasinah Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0184-0
54. Kasinah Tahun 2017 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0275-0
55. Kasidi Tahun 2016 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
56. Kasidi Tahun 2015 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0083-0
57. Kasimin Tahun 2018 dengan Nop : 33.09.120.010.006-0084-0

Halaman 81 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar nama wajib pajak di Dusun 7 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) wajib pajak .
9. Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 29 Januari 2002 No: 06 Tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi perangkat desa atas nama DWI PURNOMO; Boyolali, 28 Juli 1976; Islam; SLTA; sebagai KEPALA DUSUN VII Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali
10. Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 02 April Tahun 2018 Nomor : 08 Tahun 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA KEYONGAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 atas nama DWI PURNOMO Selaku KADUS VII.

Dikembalikan kepada Desa Keyongan, kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali melalui Saksi SUTRISNO Bin PARTO SEMITO

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami **GATOT SAWARDI, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Ad Hoc **EDY DARMA PUTRA, S.H.,M.H.**, dan **TITI SANSIWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KURNIAWAN ASHARI,S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EDY DARMA PUTRA, S.H.,M.H.

GATOT SAWARDI, S.H.

TITI SANSIWI, S.H.

Halaman 82 dari 82 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Panitera Pengganti

KURNIAWAN ASHARI,S.H.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)